

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT

2018

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 23/PL.03.3-HK-04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/II/2018, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017; Kpt KPU Kabupaten Ende Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.018-433996/2017; Kpt KPU Kabupaten Ende Nomor 8/Kpts/KPU-Kab.018-433996/2017.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini memuat tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.